

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 7 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PEMUNGUTAN UANG LEGES DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 1 tahun 1962 tentang Pemungutan Uang Leges dan terakhir telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 8 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dewasa ini;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan suatu Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

- f. Uang Leges adalah Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketata usahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II UANG LEGES

Pasal 2

- (1) Setiap pemakai jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang Leges.
- (2) Jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pemberian surat-surat keterangan dan atau surat-surat resmi lainnya termasuk salinan dan petikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pungutan uang leges sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Surat-surat yang dikeluarkan dan diberikan bagi kepentingan badan-badan yang bersifat sosial.
 - b. Surat-surat atau jasa yang diberikan bagi instansi pemerintah atau pengusaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun atas permintaannya.
 - c. Surat-surat atau jasa yang diberikan untuk keperluan orang yang tidak mampu atas permintaan dan kepentingan sendiri sepanjang mereka dapat menunjukkan surat keterangan ketidak mampuannya dari pejabat setempat yang berwenang untuk itu.
 - d. Surat-surat hutang yang dikeluarkan atas tanggungan Pemerintah Daerah.
 - e. Semua bentuk Akte dari perjanjian sepihak yang diadakan oleh Daerah bagi keperluan yang berkepentingan.
 - f. Surat-surat perintah untuk pembayaran.
 - g. Surat-surat atau bantuan yang dikeluarkan/diberikan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - h. Surat-surat atau bantuan/jasa yang diberikan kepada orang-orang bukan Pegawai Daerah berhubung dengan suatu tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepadanya.
 - i. Untuk akte-akte atau Surat Keputusan Pengangkatan dalam suatu Jabatan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan surat-surat yang dapat diberikan tanpa pembayaran Uang Leges, kepada penerbit, redaksi atau administrasi dari surat-surat kabar, majalah-majalah atau yang terbit secara periodik lainnya.

BAB III TARIF LEGES

Pasal 3

Besarnya Uang Leges ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk penanda tangan surat-surat berupa legalisir oleh Bupati Kepala Daerah atau kuasanya Rp.500,-
- b. Untuk salinan/petikan dari Surat Keterangan/Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah (atas permintaan yang bersangkutan) / per Exemplar. Rp. 250,-

c.	Untuk penanda tangan setiap macam surat yang diperlukan pihak ketiga oleh :	
	- Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan	Rp.250,-
	- Kepala Desa/Kelurahan	Rp. 100,-
d.	Untuk penandatanganan Akte Jual Beli atas Tanah oleh Camat dan pemberian Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas	Rp. 1.000,-
e.	Untuk perjanjian surat kerja atau surat pemborongan (kontrak) dikenakan uang Leges tiap-tiap Rp.1.000,- dari harga borongan Sebesar Rp. 2,- minimal Rp.500,-	Rp. 2,-
f.	Untuk Berita Acara kemajuan pekerjaan atau surat borongan tiap-tiap Rp.1.000,- dari nilai/harga kemajuan pekerjaan sebesar Rp. 1,- minimal Rp.500,-	Rp. 1,-
g.	Mengetahui/mengesahkan surat keterangan jual beli, hutang piutang meliputi harga Rp.100.000,- atau lebih, untuk tiap-tiap Rp.1.000,- Dari harga tersebut dikenakan leges Rp. 5,- minimal Rp.500,-.	Rp. 5,-
h.	Surat keterangan dispensasi pemakaian jalan Kabupaten atau izin menjalankan alat-alat besar.	Rp. 5.000,-
i.	Surat keterangan penyewaan alat-alat besar Milik Pemerintah Daerah.	Rp. 5.000,-
j.	Untuk Surat-surat yang termasuk Catatan Sipil/Pendaftaran penduduk dikenakan leges :	
1.	Surat Kenal Lahir :	
	W.N.I.....	Rp. 500,-
	W.N.A.....	Rp. 1.000,-
2.	Keterangan / Akte Perceraian :	
	W.N.I.....	Rp. 2.500,-
	W.N.A.....	Rp. 5.000,-
3.	Keterangan Perkawinan :	
	W.N.I.....	Rp. 1.000,-
	W.N.A.....	Rp. 2.500,-
4.	Izin Kawin/Permohonan :	
	W.N.I.....	Rp. 1.000,-
	W.N.A.....	Rp. 2.500,-
5.	Akte Pengakuan Anak :	
	W.N.I.....	Rp. 500,-
	W.N.A.....	Rp. 1.000,-
6.	Akte Penggantian nama melalui Catatan Sipil	Rp. 1.500,-
7.	Surat keterangan/permohonan/permintaan sidang Akte Kelahiran.....	Rp. 1.000,-
8.	Akte Kematian/surat keterangan kematian :	
	W.N.I.....	Rp. 500,-
	W.N.A.....	Rp. 1.000,-
9.	Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	Rp. 500,-
10.	Kartu Pengenal Penduduk Bangsa Asing	Rp. 1.000,-
11.	Pendaftaran Ulang Penduduk Bangsa Asing per jiwa.....	Rp. 1.000,-

12. Pendaftaran anak W.N.A setelah berumur 2 Tahun.....	Rp. 500,-
13. Pentampaian kembali surat imigrasi.....	Rp. 1.500,-
14. Pentampaian kembali surat izin kerja.....	Rp. 1.000,-
15. Surat keterangan pindah/bepergian keluar Daerah yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang	Rp. 500,-
16. Untuk sebuah daftar mata pilih tiap seratus mata pilih atau sebagainya	Rp. 1.000,-
17. Surat keterangan fiskal Daerah.....	Rp. 5.000,-
k. Untuk satu petikan dari kahir-kohir atau daftar-daftar pajak atau pungutan dari wajib pajak	Rp. 500,-
l. Untuk duflikat dari tiap surat yang menghapuskan hutang karena telah menyetor uang di Kas Pemerintah Daerah/Bendaharawan daerah.	Rp. 1.000,-
m. Setiap macam permohonan izin	Rp. 500,-
n. Untuk surat keterangan Izin sementara	Rp.1.000,-
o. Untuk setiap permohonan yang memerlukan legalisir.	Rp. 250,-
p. Untuk surat-surat izin mengenai :	
1. Pertokoan (store).....	Rp.10.000,-
2. Kantor-kantor Dagang, biro, jasa dan Konsultan pajak	Rp.10.000,-
3. Khusus Toko Mas	Rp.10.000,-
4. Khusus Toko Dagang sepeda	Rp. 6.000,-
5. Dealer Motor/Mobil	Rp.10.000,-
6. Snack Bar dan semacamnya	Rp. 7.500,-
7. Hotel-hotel	Rp.12.500,-
8. Kios bensin/Service station	Rp. 7.500,-
9. Khusus Apotik	Rp.10.000,-
10. Restaurant./Rumah makan dan lain-lain	Rp. 7.500,-
11. Billyard	Rp.10.000,-
12. Panglong, gesek kayu (termasuk pertukangan kayu dan tempat membuat alat-alat /rumah makan).	Rp. 5.000,-
13. Toko Meubelair	Rp. 5.000,-
14. Bioskop, Gedung Kesenian dan lain-lain	Rp.15.000,-
15. Toko Kelontongan	Rp. 5.000,-
16. Penginapan/Losmen/Mess	Rp. 7.500,-

17. Remiling-remiling karet, crumb rubber (rumah pengasapan) dan lainnya	Rp.15.000,-
18. Semua jenis Pabrik-pabrik/Penggilingan	Rp.10.000,-
19. Perbengkelan tanpa mesin termasuk semua reparasi, service, alat-alat kantor dan lain-lain	Rp. 5.000,-
20. Perbengkelan pakai mesin dan lain-lain yang sejenis	Rp.10.000,-
21. Semua jenis pergudangan termasuk sortir kopi dan lain-lain	Rp. 5.000,-
22. Semua jenis Perusahaan-perusahaan (es, rotie, mie dan bahan lainnya).	Rp. 2.500,-
23. Ruang tempat penyimpanan barang-barang	Rp. 5.000,-
24. Photo studio (toko potret)	Rp. 5.000,-
25. Laboratorium/farmasi/percetakan penjemuran ikan asin dan lain-lain	Rp.15.000,-
26. Dagang hasil bumi	Rp. 5.000,-
27. Depot-depot bahan bakar	Rp. 8.000,-
28. Warung kopi dan sejenisnya	Rp. 2.500,-
Warung, kedai di Desa/Kampung	Rp. 3.000,-
Warung kecil dan kedai kecil	Rp. 500,-
29. Depot/Toko Obat	Rp. 5.000,-
30. Toko manisan	Rp. 8.000,-
31. Klinik Bersalin	Rp. 7.500,-
32. Balai Pengobatan/kesehatan	Rp. 5.000,-
33. Dagang Textile	Rp. 5.000,-
34. Tempat usaha lain bukan toko	Rp. 1.500,-
36. Usaha Angkutan Darat/Kendaraan :	
a. Otolet /Mikrolet	Rp. 2.500,-
b. Taxi/Sedan umum	Rp. 2.500,-
c. Bis/Truck	Rp. 5.000,-
q. Surat keterangan tentang menambah, usaha merubah merek dan penutupan usaha.	Rp. 3.000,-
r. Untuk mencetak kembali (afdruck) yang dibuat secara mekanis untuk tiap halaman ukuran biasa.	Rp. 250,-
s. Untuk mendapatkan suatu alamat dalam buku register penduduk	Rp. 100,-
t. Untuk berlangganan bagi pengutipan dalam suatu periode tertentu sebanyak 100 alamat dari buku register penduduk.	Rp. 2.500,-
u. untuk mendapatkan suatu surat bagi yang berkepentingan di arsip Pemerintah Daerah untuk tiap jenis surat.	Rp. 500,-

- | | |
|--|-------------|
| v. Untuk diperkenankan melihat surat-surat diarsip dan membuat salinannya atau untuk membuat catatan dari padanya untuk setiap jenis surat | Rp. 100,- |
| w. Untuk berlangganan atas Lembaran Daerah | Rp. 100,- |
| 1. Tahunan | Rp. 6.000,- |
| 2. Perhalaman | Rp. 50,- |

BAB IV PEMUNGUTAN UANG LEGES

Pasal 4

- (1) Setiap pemungutan uang leges dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Instansi/unit kerja yang mengelola pemberian pelayanan objek leges masing-masing atau petugas yang ditunjuknya.
- (2) Setiap pemungutan uang leges diberi tanda bukti yang ditempelkan pada tanda bukti pelayanan (seperti materai tempel) yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

- (1) Leges seperti tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas pada saat menerima pelayanan jasa yang diberikan.
- (2) Tidak diperkenankan melakukan Uang Leges menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas/Instansi/unit kerja pemungut Uang Leges bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan uang leges, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Instansi/Unit kerja pemungut menurut tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dinas Instansi/Unit kerja pemungut menyelenggarakan pembukuan dengan Administrasi yang baik dan teratur atas semua pemungutan dan penyetoran leges.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sesudah penerimaan, semua hasil pemungutan uang leges disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Kas Daerah dengan mengirimkan selebar bukti setor dan bukti-bukti lainnya yang sah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan dengan cara melaksanakan penyetoran berkala atas semua pungutan uang leges yang telah dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima dalam waktu yang ditentukan selambat-lambatnya sekali seminggu.
- (3) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima yang bertugas memungut uang leges ini selambat-lambatnya tanggal 5 tiap-tiap bulan, sudah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Instansi/Unit kerja masing-masing dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas/Instansi/Unit kerja pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari hasil pungutan Uang Leges yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian upah pungut dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Instansi/Unit kerja pemungut atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 1 tahun 1962 tentang Pemungutan Uang Leges berikut Peraturan Daerah perubahannya dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau 15 Oktober 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 19 Pebruari 1991
Nomor : 136/SK/IV/1991

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

H. TAUFIK RAHMAN, S.H
NIP. 440001996.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 8 pada tanggal : 23 - 3 - 1991
Seri : B Nomor : 4

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. SOHE, BSc.
PEMBINA TK.I NIP. 4400001261.